

**EKSPOSE HASIL PENGAWASAN
PASCA KUNJUNGAN KERJA PRESIDEN RI DAN KEGIATAN KAMPANYE
CALON PRESIDEN NOMOR URUT 01 JOKO WIDODO
DI PROVINSI JAMBI**

=====

Minggu, 16 Desember 2018

1. Kunjungan Kerja Presiden RI Joko Widodo
 - **Pukul 08.00 WIB**
Kegiatan pertemuan dengan Babinsa di Kodam II/Sriwijaya lebih kurang 4.530 orang di Balairung Pinang Masak Universitas Jambi (Unja), Mendalo Kabupaten Muaro Jambi.
 - **Pukul 10.15 WIB**
Kegiatan penyerahan Surat Keputusan Perhutanan Sosial dengan jumlah undangan lebih kurang 3.000 orang di Taman Hutan Pinus, Kenali, Kota Jambi.
 - **Pukul 14.30 WIB**
Kegiatan penyerahan sertifikat tanah sebanyak lebih kurang 6.000 orang di Halaman Kantor Gubernur Jambi, Telanaipura, Kota Jambi.
2. Kegiatan Kampanye Calon Presiden Nomor Urut 01 Joko Widodo
 - **Pukul 16.00 WIB**
Kegiatan pelantikan koalisi dan deklarasi bersama Tim Kampanye Daerah (TKD) dan memberikan pembekalan kepada seluruh calon legislatif (caleg) partai politik pengusung dan pendukung serta relawan se Provinsi Jambi.

LAPORAN HASIL PENGAWASAN :

BAWASLU Provinsi Jambi bersama Bawaslu Kota Jambi, Bawaslu Kabupaten Muaro Jambi bersama Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa melakukan kegiatan pengawasan secara langsung dan melekat pada rangkaian kegiatan kunjungan kerja Presiden RI Joko Widodo di Provinsi Jambi. Kegiatan pengawasan tersebut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan terkait tentang pemilu 2019.

Dalam kegiatan pengawasan tersebut, khususnya pada saat kegiatan kenegaraan sebagai Presiden RI, dimana hasil pengawasan tidak ditemukan kegiatan kampanye yang dimaksud dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Kampanye yang dimaksud, yakni menyampaikan Visi, Misi, dan Program dan/atau Citra Diri. Selain itu, dalam kegiatan tersebut, hasil pengawasan di lapangan **TIDAK** ditemukan pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) serta pemberian bahan-bahan kampanye sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil pengawasan ini kami dokumentasikan dan terarsip.

Terkait dengan cuti dan fasilitas yang melekat pada Presiden RI, Bawaslu menyampaikan terkait ketentuan dalam Peraturan Pemerintah (PP) nomor 32 Tahun 2018 pasal 36 Ayat (2), hari libur merupakan hari bebas untuk



melakukan Kampanye Pemilihan Umum di luar ketentuan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Selain itu, juga telah diatur dalam UU nomor 7 tahun 2017 serta Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang tahapan kampanye.

Selain itu, terkait tentang penggunaan fasilitas negara yang melekat pada Presiden RI, dalam Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018 pasal 65 ayat (1) Penggunaan fasilitas negara yang melekat pada jabatan Presiden dan Wakil Presiden menyangkut pengamanan kesehatan, dan protokoler dilakukan sesuai dengan kondisi lapangan secara profesional dan proporsional. Berdasarkan ketentuan undang-undang, Presiden yang jadi calon presiden berhak mendapatkan fasilitas protokoler, fasilitas kesehatan, dan keamanan sebagaimana mestinya. Tak hanya itu, terkait fasilitas juga diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 85 tahun 2018 tentang pengamanan dan pengawalan calon presiden dan calon wakil presiden dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Terpisah, pada kegiatan kampanye yang dihadiri Calon Presiden Nomor Urut 01 Joko Widodo, Bawaslu Provinsi Jambi telah menerima Surat Tanda Terima Pemberitahuan Kampanye (STTP) nomor : STTP/43/XII/YAN.2.2/2018/Ditintelkam tertanggal 13 Desember 2018 dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jambi. Atas dasar itu, Bawaslu Provinsi Jambi beserta jajaran pengawasan melakukan kegiatan pengawasan kegiatan kampanye yang berlangsung di Golden Ballroom Abadi Convention Centre (ACC) Kota Jambi.

Dalam pengawasan Bawaslu, tidak ditemukan unsur larangan dalam kampanye sesuai dengan Pasal 280 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dalam kesempatan ini, Bawaslu Provinsi Jambi sebelum kegiatan kampanye, telah melakukan koordinasi dalam rangka melakukan upaya **PENCEGAHAN** agar pada saat pelaksanaan kampanye tidak ada unsur yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Saat kegiatan kampanye berlangsung, juga ditemukan pemberian bahan kampanye dalam bentuk pakaian (baju). Hal ini sudah sesuai dengan ketentuan dimana pemberian pakaian (baju) sudah masuk dalam kategori bahan kampanye yang telah diatur dalam peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang tahapan Kampanye.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI:

1. Dalam kegiatan kenegaraan Presiden RI Joko Widodo yang sudah terjadwal, tidak ditemukan unsur pelanggaran kegiatan kampanye sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Terkait cuti dan fasilitas kenegaraan, Bawaslu Provinsi Jambi telah melakukan pembahasan dan melihat regulasi yang ada, maka tidak ada yang dilanggar pada saat kegiatan kunjungan kerja maupun kampanye.
3. Terkait dengan Alat Peraga Kampanye (APK) Pasangan calon presiden dan wakil presiden Nomor Urut 01 Jokowi-Makruf Amin, Bawaslu

Provinsi Jambi menemukan dugaan pelanggaran dimana APK yang dipasang tidak sesuai desain, tidak sesuai ukuran dan tidak dipasang pada zona yang sudah diputuskan KPU melalui Surat Keputusannya, misalnya di jalan protokol dan fasilitas ibadah maupun fasilitas pendidikan.

4. Untuk itu, Bawaslu Provinsi Jambi menyampaikan Surat Peringatan dalam waktu 1x24 jam kepada Tim Kampanye Daerah (TKD) Provinsi Jambi untuk menurunkan dan menertibkan APK yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.
5. Jika dalam waktu yang ditentukan tidak ditindaklanjuti, maka Bawaslu Provinsi Jambi akan berkoordinasi dengan Satpol PP termasuk KPU untuk melakukan penurunan dan penertiban APK yang diduga melanggar ketentuan yang berlaku.

Demikian Rilis Hasil Pengawasan ini disampaikan. Terima Kasih.

Tertanda

Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Jambi